

# ANALISIS AKAD MUDHARABAH DALAM FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI

Ike Purnamasari

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman

[ikepsari.feum@gmail.com](mailto:ikepsari.feum@gmail.com),

## ABSTRACT

*Islamic Banking began to grow rapidly since 2001, in line with these developments required an Islamic Short Term Funding Facility (FPJPS), with mudharabah mechanism provided by the central bank, Bank Indonesia, so that the value of the liquidity of Islamic banking especially Bank Syariah Mandiri increased. This research is descriptive qualitative using data and information as well as the study of literature / bibliography. This study was elaborated on the Islamic Short Term Funding Facility (FPJPS) mechanism mudharabah and Bank Syariah Mandiri how to respond to the Islamic Short Term Funding Facility.*

**Keywords:** *Mudharabah, Liquidity, FPJPS, Sharia Principles*

## PENDAHULUAN

Perekonomian di sebuah negara tidak terlepas dari perkembangan suatu perbankan yang di bangun dari sebuah ketahanan keuangan yang kuat. Indikatornya jika sebuah perbankan mampu menopang perekonomian maka perekonomian suatu bangsa akan menjadi kuat. Meskipun perbankan merupakan salah satu faktor dalam pertumbuhan ekonomi, namun peranannya sangat penting. Begitupula dengan peranan perbankan syariah di Indonesia yang tidak bisa kita kesampingkan begitu saja. Sejak kurun waktu 15 tahun terakhir, perbankan syariah menunjukkan perubahan ke arah lebih baik, hal ini menunjukkan kecenderungan yang positif.

Perubahan tersebut diawali dari lahirnya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 sebagai Bank Syariah pertama yang menandai perubahan serta warna tersendiri bagi Perbankan

Indonesia, yang juga memulai kegiatan operasinya pada tahun 1992. Dan dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 juli 2008 maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya agar lebih meningkat lagi.

Bank Indonesia memiliki tugas utama untuk menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan (sistem pembayaran dan neraca serta perbankan). Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia berfungsi sebagai penyedia bantuan likuiditas untuk memberikan solusi bagi perbankan yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek.

Likuiditas merupakan salah satu hal terpenting dalam pengelolaan pendanaan perbankan syariah. Hal ini

juga di alami Bank Syariah Mandiri yang merupakan Bank Umum Syariah yang cukup besar dalam pertumbuhannya terutama dalam hal pembiayaan dan aset-aset kepemilikannya. Namun, hal ini tidak terlepas dari upaya peningkatan pembiayaan jangka pendek agar bank dapat berjalan optimal dalam operasionalnya yang menggunakan sistem mudharabah.

## **LANDASAN TEORI**

### **Likuiditas**

Prinsip-prinsip yang dimiliki oleh Perbankan Syariah dalam hal pendanaan jangka pendek, tidak lain adalah untuk memperkuat kelembagaan itu sendiri terutama di saat mengalami kesulitan dalam masalah likuiditas hal ini seperti dijelaskan dalam (Riyanto, 2001) bahwa likuiditas adalah kemampuan memenuhi kebutuhan (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai dimana fungsi likuiditas secara umum adalah menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari, mengatasi kebutuhan yang mendesak juga memuaskan permintaan nasabah akan pinjaman dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi menarik yang menguntungkan. Dan pengelolaan likuiditas dalam suatu bank mengacu kepada kemampuan bank menyediakan dana dalam jumlah cukup dan tepat waktu untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya terutama memenuhi ketentuan bank sentral atau pemerintah, terbinanya hubungan baik dengan bank koresponden agar saldo seimbang, memenuhi kebutuhan penarikan dana oleh penabung, pemilik rekening giro, maupun debitur dan membayar kewajiban jangka panjang yang telah jatuh tempo. (Leon dan Ericson, 2007)

### **Mudharabah**

Dalam operasionalnya perbankan syariah menjalankan sistem mudharabah atau qiradh yaitu pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja atau pedagang untuk di perdagangkan sedangkan keuntungan tersebut di bagi menurut kesepakatan bersama (A.Azis Dahlan, 1996). Pendapat lain juga menyampaikan mudharabah adalah “ *a contract between at least two parties whereby one party, called the investor (rabb al mal) entrust money to the other party called the agent manager (mudharib) who is to trade with in agreed manner and then return to the investor the principal and preagreed share of the profit and keep for himself what remains of such profits* “ (Sutan R. Sjahdeimi, 1999).

### **Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah**

FPJPS adalah fasilitas pembiayaan dari Bank Indonesia kepada bank syariah yang dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan. FPJPS mempunyai tujuan sebagai penyediaan plafond pendanaan yang hanya digunakan untuk mengatasi kesulitan jangka pendek. Kesulitan jangka pendek adalah keadaan yang disebabkan oleh terjadinya arus dana kas masuk yang lebih kecil daripada arus dana keluar. FPJPS hanya dapat diberikan maksimum sebesar kewajiban yang tidak dapat diselesaikan oleh bank syariah pada saat penyelesaian akhir (Wirdayaningsih, et al, 2005).

### Konsep Dasar Pendanaan Jangka Pendek Syariah

Bank Indonesia sebagai bagian dari bank sentral yang berfungsi sebagai jaring pengaman keuangan mempunyai sistem yang disebut *lender of the last resort* yang mempunyai pengertian sebagai fasilitas likuiditas yang diberikan secara diskresioner kepada suatu lembaga keuangan atau pasar secara keseluruhan oleh bank sentral sebagai suatu reaksi terhadap suatu gejolak yang mengganggu, yang menimbulkan peningkatan permintaan yang berlebihan terhadap likuiditas yang tidak dapat dipenuhi dari sumber alternatif (Freixas et al., 1999).

Penetapan kebijakan LLR sendiri di Indonesia diatur dengan Undang-undang dimana berbunyi bahwa Bank Indonesia dapat memberi fasilitas pinjaman LLR baik untuk kondisi normal maupun untuk mencegah krisis sistemik. Sesuai pasal 11 ayat 1 dan 2 bahwa kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek dalam bentuk kredit atau pembiayaan dalam berdasarkan Prinsip Syariah untuk jangka waktu paling lama 90 hari yang wajib di jamin dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah di cairkan yang nilai minimalnya sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya (Undang-Undang RI tentang BI tahun 2004).

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan beberapa landasan teori tersebut bahwa Perbankan baik konvensional maupun syariah tidak pernah terlepas dari bagaimana penerapan tingkat likuiditas atas kebijakan pendanaan masing-masing pendanaan dalam sektor Perbankan. Terlebih hal ini sudah diatur dalam

kebijakan umum mengenai akad mudharabah dalam penerapan FPJPS bahwa mudharabah adalah perjanjian antara pemilik dana dengan pengelola dana untuk memelihara likuiditas Bank di mana harus memenuhi rukun yang disyaratkan bagi Bank Syariah termasuk Bank Syariah Mandiri sebagai Bank Umum Syariah. Adapun penetapan rukun tersebut adalah:

1. Yang bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) adalah Bank Indonesia
2. Yang bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) adalah Bank Umum Syariah yang selanjutnya disebut Bank yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek
3. Pernyataan *ijab* dan *qabul*
4. Modal yang diberikan
5. Adanya keuntungan mudharabah
6. Adanya kegiatan usaha oleh pengelola

Dari beberapa prasyarat tersebut adanya keterkaitan bahwa akad tidak dapat terlepas dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah selaku pengelola dana pinjaman yang di berikan oleh Bank Indonesia. Adapun analisis penerapan akad mudharabah menghasilkan penetapan bahwa bagi hasil oleh Bank Indonesia sebesar 90% di mana hal ini tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia bahwa besarnya nisbah bagi hasil bagi Bank Indonesia ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen).

Dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$X = P \times R \times k \times t / 360$$

Dimana:

X = Besarnya imbalan yang diterima oleh Bank Indonesia

P = Jumlah nominal FPJPS

R = Realisasi tingkat imbalan sebelum di distribusikan pada

bulan terakhir atas deposito mudharabah 3 (tiga) bulan atau deposito mudharabah 1 (satu) tahun dari Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah penerima FPJPS dalam hal deposito mudharabah 3 (tiga) bulan tidak tersedia.

$k$  = Nisbah bagi hasil bagi Bank Indonesia  
 $t$  = Jumlah hari kalender penggunaan FPJPS

Contoh formulasi perhitungan rumus di atas:

Misal di ketahui  $P = \text{Rp}500.000.000.000,00$   
 $R = 10\%$ ,  $k = 90\%$   $t = 1$  tahun

Maka besarnya nilai imbalan sebesar;  
 $= \text{Rp}500.000.000.000,00 \times 10\% \times 90 \times 1/360 = \text{Rp}125.000.000,00$

Pada penerapan pengajuan FPJPS pada hari jumat maka jangka waktu penggunaan FPJPS dihitung 1 (satu) namun namun perhitungan imbalan FPJPS di hitung 3 (tiga) hari yang berarti hasilnya sebesar Rp. 375.000.000,00.

Untuk setiap tambahan perpanjangan FPJPS, nisbah bagi hasil untuk Bank Indonesia ( $k$ ) akan ditambah 2,25% dengan nilai maksimum  $k$  menjadi 99%. Hal ini berarti tidak ada lagi *bargaining power* antara kedua belah pihak yaitu bagi Bank Indonesia sebagai *shahibul maal* dan Bank Umum Syariah seperti Bank Syariah Mandiri sebagai *mudharib*. Sedangkan dalam ketentuan mudharabah berdasarkan fatwa No 07/DSN-MUI/IV/2000 disebutkan bahwa keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan atas modal, dengan syarat yang harus dipenuhi, di mana bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus di ketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan. Maka, berdasarkan

komparasi tersebut antara dua ketentuan tersebut, memberi kesan bahwa Bank Indonesia menetapkan secara sepihak perihal presentase nisbah bagi Bank Indonesia sebesar 90%.

Dari penerapan imbal hasil tersebut membuat Bank tidak mudah melakukan penyalahgunaan atas *moral hazard* yang dimiliki. Hal ini memberikan pemahaman bahwa penggunaan FPJPS sebagai Jaring Pengaman Keuangan merupakan langkah akhir yang perlu dilakukan jika perbankan mengalami kesulitan dalam hal pendanaan jangka penedek atau likuiditas, bukan merupakan langkah awal sebagai sebuah kebijakan. Selain itu, penetapan nisbah bagi hasil sebesar 90% bagi Bank Indonesia merupakan sebuah *equal treatment* dengan industri perbankan pada umumnya dan hal ini merupakan kebijakan yang sama kepada pihak perbankan konvensional jika mendapatkan FPJP.

Dalam prinsipnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*) kecuali akibat kesalahan yang disengaja, kelalaian, dan pelanggaran kesepakatan. Dalam kebijakan FPJPS yang merupakan bantuan likuiditas Bank Indonesia dalam perannya sebagai bank sentral yang di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 23 tahun 1999. Adapun sumber dana yang di berikan dalam bantuan likuiditas oleh Bank Indonesia bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan, berkenaan dengan pembiayaan mudharabah yang memiliki resiko tinggi dalam ketentuan FPJPS sendiri tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No 11/24/PBI/2009 yang menyebutkan bahwa FPJPS wajib dijamin oleh Bank dengan agunan yang berkualitas tinggi berupa surat berharga dan asset pembiayaan kolektibilitas lancar yang nilainya memadai.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa syarat agunan yang merupakan jaminan tersebut mampu meng cover risiko dari pembiayaan yang diberikan FPJPS, di mana jika Bank Syariah seperti halnya Bank Syariah Mandiri tidak mampu melunasi FPJPS yang telah jatuh tempo dan tidak melakukan perpanjangan FPJPS, maka Bank Indonesia dapat melakukan eksekusi terhadap agunan FPJPS. Selain hal tersebut, agunan/jaminan yang dikenakan pada kebijakan ini dalam FPJPS adalah untuk menghindari adanya penyelewengan sehingga diperlakukan pula sebuah hukuman penalti dan memberi pelajaran yang baik bagi bank yang bersangkutan dan bank lain agar tidak dengan mudah meminta bantuan likuiditas dari Bank Indonesia.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian ini, memberikan hasil akhir bahwa Bank Syariah Mandiri dalam hal ini sebagai salah satu Bank Umum Syariah di Indonesia, belum menggunakan fasilitas pinjaman jangka pendek dalam rangka membantu pendanaan yang bersifat likuiditas, karena dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mempunyai dana yang cukup lancar baik yang terkumpul dari para nasabah dan dana pihak ketiga. Hal ini mengindikasikan bahwa dari sisi finansial Bank Syariah Mandiri mampu mempertahankan keuntungan terutama kekurang bergantungannya pada fasilitas yang di berikan oleh Bank Indonesia berupa pinjaman tersebut. Selain hal tersebut, hal ini

menunjukkan bahwa rasio kewajiban penyediaan modal minimum atau *Capital Adequacy Ratio* bernilai positif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2005. *Bank Syariah dari teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- \_\_\_\_\_. 1999. *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*. Jakarta: Tazkia Institute.
- Ascarya. 1997. *Akad dan Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fitrianingsi. 2010. *Konsep dan Mekanisme Akad Mudharabah dalam Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah*, Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta, UPP AMP YKPN.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Sjahdeini, Sutan Remi. 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Tempint.
- Surat Edaran Bank Indonesia Tentang Tata Cara Pemberian FPJPS bagi Bank Syariah No 6/9/DPM.

*Ike Purnamasari, Analisis Akad Mudharabah...*

Widyaningsih et al. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana